

MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN



PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT KELAS II

Jl. Jenderal Sudirman No. 19, Tana Paser, Kalimantan Timur

No.	Bab	Bagian	Sub Bagian	Batas Waktu
1.	Ketentuan Umum	Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan	Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu menerima pelayanan Pengadilan Negeri Tanah Grogot
			Penyelenggara pelayanan Pengadilan Negeri Tanah Grogot wajib menanggapi pengaduan masyarakat	Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan (nama dan alamat lengkap; uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; permintaan penyelesaian yang diajukan; tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu)
			Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya	Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara
			Pengadu dianggap mencabut pengaduannya	30 (tiga puluh) hari berkas pengaduan tidak dilengkapi
		Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan	Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan	Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap
			Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu	Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan
		Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan Pengadilan Negeri Tanah Grogot secara terstruktur dan berkala	Per caturwulan

2.	Standar Pelayanan Administrasi Umum	Pelayanan Sidang	Sidang Pengadilan Negeri Tanah Grogot	Dimulai pukul 09.00 WITA
			Pengadilan wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama	Maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan
		Biaya Perkara	Biaya Perkara yang berlebihan	Tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008)
			Pelayanan Bantuan Hukum (PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu)	Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon
		yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak		Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung
		Pelayanan Pengaduan	Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyampaikan informasi pengaduan kepada pelapor; Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor	Dalam waktu maksimal 10 hari kerja
			Penyelesaian pengaduan	Selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
		Pelayanan Informasi	Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberikan jawaban dapat ditindak lanjuti atau tidaknya permohonan informasi	Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja
Pengadilan Negeri Tanah Grogot wajib memberikan informasi yang diminta	Selambat lambatnnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk mengendakannya			

			Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan	Paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi/Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pelayanan Penelitian/Riset	Pelayanan penelitian/riset	1 (satu) hari
3.	Standar Pelayanan Administrasi Perkara	Perkara Perdata	Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan para pihak	Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama
			Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan	Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama
			permohonan yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan	Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang undang)
			Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada Petugas Meja Pertama untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta Surat Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda tangan pendaftaran dari petugas	Pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja
			Pengadilan wajib menetapkan hari sidang	Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perkara diterima oleh majelis hakim
			Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutas) diselesaikan	Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan semenjak perkara didaftarkan
			Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang hari pertama dari pengadilan	Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Penentuan hari sidang pertama sejak perkara diregister ditentukan berdasarkan jumlah tergugat dan domisili tergugat dari Pengadilan
			Pengadilan menyediakan salinan putusan kepada para pihak	Paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan di muka persidangan
			Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan. Pengadilan wajib memberitahukan penyelesaian gugatan sederhana	Paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan di muka persidangan
			penyelesaian gugatan sederhana	Paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama
			Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum	Paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan
Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak	Pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian			

		Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri	14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir
		Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding	7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding
		Pengadilan Tinggi wajib melakukan pemeriksaan perkara banding termasuk proses minutasi (SEMA No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan)	3 (tiga) bulan
		Salinan putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju	14 (empat belas) hari
		Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri	14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir
		Pemohon atau Termohon dalam perkara permohonan dapat mengajukan kasasi	14 (empat belas) hari setelah penetapan diberitahukan kepadanya
		Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kasasi	Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri
		Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak (Kasasi)	30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju
		Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak (Peninjauan Kembali)	30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju
		Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup	Sekurang kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi
	Perkara Pidana	Perkara pidana umum harus diputus dan diselesaikan	Paling lama 5 bulan (SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan) sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa tidak ditahan

	Perkara pidana yang terdakwa ditahan akan diputus dan diselesaikan oleh pengadilan	Paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum masa tahanan berakhir
	Pengadilan wajib mengirimkan putusan pada tingkat banding, kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya	Paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa tahanan berakhir
	Pengadilan wajib mengirimkan putusan pidana pada tingkat kasasi kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya	Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa tahanan habis
	Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan	Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya
	Pengadilan wajib menyampaikan petikan putusan kepada Terdakwa dan JPU	Segera setelah putusan diucapkan. Apabila putusan diucapkan pada sore hari maka penyampaian petikan putusan dilakukan pada hari kerja berikutnya
	Persidangan untuk perkara pelanggaran lalu lintas diselenggarakan	1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu pada hari Jumat. Dalam kondisi tertentu, Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang tilang lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu
	Persidangan untuk perkara tindak pidana ringan/tipiring diselenggarakan	Setiap hari kerja
	Pelayanan Administrasi Perkara Banding Pidana Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan banding	7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan
	Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri harus melaporkan pada Pengadilan Tinggi tentang permohonan tersebut	Paling lambat 2 (dua) hari
	Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pemohon dan termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara	7 (tujuh) hari
	Dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan banding, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan	Paling lama 2 (dua) hari
	Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan kasasi kepada Panitera	Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada

			terdakwa/Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera
		pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat Akta tanda terima memori/tambahan memori	14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan
		Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum	Paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang bersifat prioritas
		Ketua Pengadilan Negeri wajib menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang	2 (dua) hari kerja setelah permohonan PK
		Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri memeriksa apakah permohonan PK telah memenuhi persyaratan	14 (empat belas) hari kerja
		Pidana penjara yang dapat dimohonkan grasi	Minimal 2 (dua) tahun